



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAK  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021 – 2024

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : Dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak, perlu integrasi Lurah Layak Anak dan perlu dibentuk Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak Tahun 2021 – 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the right of the child* (Konvensi tentang Hak- Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14)
7. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAK WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2024.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak tahun 2021 – 2024 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU

adalah:

A. Tugas

1. Membantu Lurah dalam melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Layak Anak di Wilayah Kalurahan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di Wilayah Kalurahan;
3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
4. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak – hak anak; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Lurah yang kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaporkan Kepada Bupati Bantul.

B. Fungsi

1. Menjadikan Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagai salah satu upaya agar hak – hak anak dapat dipenuhi; dan
2. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wirokerten  
pada tanggal 21 Februari 2022  
Lurah Wirokerten  
ttd



Rakhmawati Wijayaningrum

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.  
Bantul

2. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR : 28 TAHUN 2022  
TANGGAL : 2021

| NO       | Jabatan Dalam Gugus  | Jabatan Dalam Dinas /<br>Nama  | Keterangan |
|----------|--|--------------------------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>   | <i>3</i>                       | <i>4</i>   |
| 1.       | Pembina  | Rakhmawati Wijyaningrum,<br>SE |            |
| 2.       | Ketua  | Nur Alamsah                    |            |
| 3.       | Sekretaris   | 1. Kaswati                     |            |
|          |  | 2. Widayanto                   |            |
|          |  | 3. Tusi Yuningsih              |            |
| 4.       | Bidang Sipil dan<br>Kebebasan                              | 1. Windu Antara                |            |
|          |  | 2. Septi Widyaningsih,<br>S.Pd |            |
|          |  | 3. Marsimin                    |            |
| 5.       | Bidang Lingkungan<br>Keluarga dan<br>Pengasuhan Alternatif | 1. Ismiyarsih                  |            |
|          |  | 2. Andiani Husna               |            |
|          |  | 3. Ani Sa'adah                 |            |
|          |  | 4. Jumadi                      |            |
| 6.       | Bidang Pendidikan,<br>Budaya, dan<br>Partisipasi Anak      | 1. Rubianta                    |            |
|          |  | 2. Waheti                      |            |
|          |  | 3. Sugeng Wahana               |            |
|          |  | 4. Marjuni                     |            |
| 7.       | Bidang Kesehatan dan<br>kesejahteraan                      | 1. Sulis                       |            |
|          |  | 2. Dwi Nur H                   |            |
| 8.       | Bidang Perlindungan<br>Khusus                              | 1. Indrasworo Agung<br>Pribadi |            |
|          |  | 2. Ponimin                     |            |

LURAH WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJYANINGRUM